




Lampiran I

INTERVIEW GUIDE


1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang nikah ulang ?
2. Nikah ulang jenis apa yang terjadi di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan?
3. Mengapa nikah ulang itu dilaksanakan?
4. Faktor apa saja yang melatar belakangi dilakukannya nikah ulang kawin hamil tersebut?
5. Bagaimana tata cara pelaksanaannya?
6. Dimana biasanya dilaksanakan nikah ulang tersebut?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui siapa-siapa yang sudah pernah melakukan nikah ulang tersebut?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui kalau nikah ulang seperti ini tidak ada dalam hukum Islam?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai nikah ulang itu?



Lampiran II

PENGAMBILAN GAMBAR WAWANCARA

1. Wawancara dengan tokoh agama Desa Tombang



2. Wawancara dengan masyarakat Desa Tombang



3. Wawancara dengan salah seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan dalam kondisi hamil.



4. Wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan nikah ulang kawin hamil





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Opu Daeng Risaju No. 1
BELOPA

TANDA TERIMA

Telah terima berkas permohonan izin atas nama :

Nama Pemohon : *Nurbaya Sulu*

Alamat / No. Hp : *Ds. Tombang*

Lokasi Objek Izin : *ru*

Jenis Izin : HO SITU SIUP TDP REKLAME
 TDI/IUI IMB IUJK TRAYEK LAINNYA *perolehan*

Bentuk Proses : BARU PERPANJANGAN DUPLIKAT
 PERUBAHAN PENGESAHAN PARALEL

Persyaratan yang sudah dilampirkan :

A. BARU

No.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Foto Copy KTP	✓	
3.	Foto Copy NPWP		
4.	Akta Pendirian Perusahaan		
5.	Surat keterangan usahan dari pemerintah setempat		
6.	Surat Pernyataan/Persetujuan warga yang diketahui pemerintah setempat, Desa/Kelurahan.		
7.	Surat pernyataan kesiapan kesanggupan perpanjangan/perubahan retribusi izin gangguan		
8.	Data aset usaha dan jumlah tenaga kerja		
9.	<i>Surat Melampirkan</i>	✓	
10.	<i>proposal</i>	✓	
11.			
12.			

B. PERPANJANGAN

No.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Permohonan		
2.	Surat keterangan Desa/Lurah bagi usaha yang mengalami Perubahan, Nama, Alamat, Nama/Merk Usaha.		
3.	Izin _____ Lama yang Asli		

Belopa, *20/06/17*

Pemohon

Nurbaya Sulu

Petugas

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Opu Daeng Risaju No.1 Telepon (0471) 3314115 Kode Pos 91994
BELOPA

Belopa, 20 Juni 2017

Kepada

Nomor : 278/PENELITIAN-DPMPTSP/VI/2017

Lamp : -

Sifat : Biasa

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Tombang

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Nomor : 270/In.23/FS/TL.00/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 Tentang permohonan izin penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Nurhaya Salli**
Tempat/ Tgl Lahir : Tombang, 16 Juli 1994
NIM : 13020101003
Jurusan/Program Studi : Syariah / Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Ds. Tombang, Kec. Walelrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul:

"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG (TAJDID AN-NIKAH) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TOMBANG KEC. WALENRANG KAB. LUWU, SULAWESI SELATAN)"

Yang akan dilaksanakan di Desa Tombang, Selama 2 (Dua) Bulan, Juni s/d Agustus 2017.

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Luwu..
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



LUTHER BLJA, S.H., M.H.

Pkt Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19630617 199203 1 010

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab.Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari di Kendari;
4. Mahasiswa G.N.S. Salli





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG
DESA TOMBANG

Jln. Kaluku Kode Pos 91951

SURAT KETERANGAN

Nomor : 249 / DT / SK / VII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MANSYUR PABENTENG
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

N a m a : NURHAYA SALLI
Tpt/tgl lahir : Tombang 16-07-1994
NIM : 13020101003
Jurusan/Program Studi : Syariah / Ahwal Al-Syakhshiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
A l a m a t : Dsn.Tombang

Adalah benar telah mengadakan Penelitian di Desa Tombang,Kec. Walenrang,Kab.Luwu Dengan Judul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NIKAH ULANG (TAJDID AN-NIKAH) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TOMBANG KEC.WALENRANG,KAB.LUWU,SUL-SEL) dan telah sukses dalam penelitian tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tombang, 21 Juli 2017

Kepala Desa



- MANSYUR PABENTENG